

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengedarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali No 972 Th 1984 mengenai pembangunan LPD di Daerah Provinsi Bali. SK tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Th 1988 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Th 2002 serta Peraturan Daerah Nomor 2 Th 2017 mengenai LPD. Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 jika LPD ialah Badan Usaha Simpan Pinjam yang dimiliki oleh desa pekraman. Istilah dari Desa Pekraman adalah sebutan untuk desa adat yang berada di Bali. Desa pekraman berlandaskan dari konsep Tri Hita Karana (THK) yang mana kebanyakan aktivitasnya ialah memfokuskan pada aktivitas keagamaan serta sosial dan budaya. Menurut Saputra dan Kurniawan, (2017) tujuan didirikannya LPD ialah untuk bisa menjadi pendorong pembangunan dibidang ekonomi masyarakat yang ada di desa dengan tabungan dan pemberian modal, pemberantasan gadaai gelap dan ijon, mewujudkan ekonomi yang merata serta menyediakan kesempatan untuk para masyarakat desa dengan tujuan untuk bisa menaikkan daya beli serta memperlancar pembayaran dan meningkatkan jumlah uang yang beredar di desa. LPD ialah sebuah lembaga yang bergerak disektor kuangan dengan skala mikro yang ada di desa daerah Bali. Yang mana LPD adalah lembaga keuangan yang mempunyai ciri khasnya sendiri jika disandingkan dengan badan keuangan yang lainnya. Pemegang kuasa LPD ini ialah desa adat yang ada di Bali yang mana membuat masyarakat menjadi pemiliknya. Keberadaan dari LPD ini berlokasi

ditengah-tengah warga desa adat, oleh sebab itu maka nasabah dari LPD tersebut merupakan warga desa disekitar baik yang menjadi kreditur maupun debiturnya (Saputra dan Kurniawan, 2017). Tata kelola instansi serta perencanaan LPD diregulasi pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 44/2017. Setiap LPD memiliki suatu komite (pemucuk, penyarikan dan patengan) untuk mengelolanya. LPD adalah bada usaha keuangan yang mana pemiliknya adalah semua masyarakat di desa tersebut. Oleh karena itu, peranan badan pengawas LPD yang dimulai dari prajuru desa diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD dalam mengelola kegiatan operasi LPD tersebut.

Tidak sedikit terdapat LPD yang bermasalah ditengah pertumbuhan LPD yang sangat pesat. Dari data yang didapat, tercatat sebanyak 155 LPD di Bali sudah tidak beroperasi lagi dan dinyatakan bangkrut. Tidak hanya LPD mengalami kebangkrutan saja, terdapat 38 LPD yang masuk dalam kategori tidak sehat dan 909 LPD dinyatakan dalam kategori sehat (Cinthyani dan Sulindawati, 2020). Adapun data dari kasus kecurangan LPD di Kabupaten Buleleng pada periode 2018-2020.



Tabel.1.1 Kasus Kecurangan LPD di Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2020

Kabupaten	Kecurangan Kasus	Tahun	Keterangan
Buleleng	a. LPD Desa Grogak	2019	Dalam kasus yang ada di LPD Desa Gerokgak mengikutsertakan kepala LPD Desa Gerokgak atas nama Komang Agus Putra Jaya yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang disebabkan telah melaksanakan kredit fiktif sedari tahun 2008 sampai 2015. Karena prilakunya tersebut diperkirakan membuat kerugian Negara Rp1.246 miliar. (Balipost.com)
	b. LPD Desa Bebetin	2018	Dalam kasus yang ada di LPD Desa Bebetin yang mengikutsertakan Ketua LPD Desa Bebetin atas nama I Cening Wartana dan di vonis 2 tahun penjara oleh pihak pengadilan tipikor di Denpasar dengan pelanggaran yang terbukti melaksanakan korupsi dengan kerugian sejumlah Rp 2,4 miliar dari pihak LPD Desa Bebetin. Tersangka sewaktu menjadi Ketua LPD menyuruh Kadek Rentiasih untuk meloloskan pengajuan kredit dari nasabah tanpa adanya izin dan selanjutnya Kasir LPD atas nama Ni Luh Swari disuruh untuk mencairkan dananya. (nusabali.com)
	c. LPD Desa Kalianget	2018	Dalam kasus ini Ketua LPD Desa Kalianget Ketut Darmada diduga melakukan tindak pidana korupsi hingga Rp. 355.690.414. Dugaan kerugian itu diketahui setelah ada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali.

	d. LPD Desa Sangsit	2020	Dalam kasus yang ada di LPD Desa Sangsit, oknum dari pegawai LPD tersebut terbukti telah melakukan penggelapan dana nasabah mencapai Rp 600 Juta. Hal tersebut diketahui setelah nasabah yang menjadi korban menyerahkan dananya kepada oknum tersebut dengan tujuan untuk di depositkan dengan jumlah 25 Juta. Akan tetapi ketika dilaksanakan pengecekan, bilyet deposito dari nasabah tersebut tidak ada tercatat pada transaksi keuangan di LPD Desa Sangsit. (balitribune.co.id)
	e. LPD Desa Unggahan	2020	Dalam kasus yang ada di LPD Desa Unggahan, ada indikasi penggelapan dana di LPD tersebut yang muncul pada bulan agustus 2019 dengan jumlah dan sekitar Rp 200 Juta. Sampai sekarang ini Kejari Buleleng sedang melaksanakan tahap pemeriksaan serta mendalami orang-orang yang terlibat pada penggelapan dana tersebut yakni dengan memeriksa sejumlah saksi yakni Pengurus Adat, pihak pengurus yang baru dan lama di LPD, nasabar serta LP-LPD Buleleng. (Nusabali.com)

Sumber : Data Diolah (2021)

Kecurangan akuntansi atau biasa dikenal dengan istilah *fraud* yang akhir-akhir ini muncul sebagai berita utama pada media berita yang kerap terjadi. Kecurangan akuntansi ialah sebuah kesalahan yang disengaja dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang mana hal tersebut akan merugikan orang lain. Pada cakupan akuntansi, kecurangan maupun penyelewengan terhadap ketentuan akuntansi yang harus diikuti oleh sebuah lembaga yang menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan yang dijabarkan serta penyelewengan asset di lembaga tersebut. Khususnya di Indonesia kerap terjadi kasus kecurangan akuntansi yang ditandai dengan terdapatnya aktivitas atau

kebijakan yang berupaya untuk melenyapkan atau menyembunyikan informasi yang sebenarnya dengan tujuan untuk manipulasi. Terdapat banyak kasus kecurangan yang pada akhirnya diketahui di Indonesia antara lain kasus manipulasi paja, kejahatan perbankan, serta terlibatnya 10 KAP (Kantor Akuntan Publik) pada pelaksanaan audit dari 37 bank sebelum adanya krisis ekonomi ketika Th 1997, diajukan oleh pihak manajerial BUMN (Badan Usaha Milik Negara) serta lembaga swasta ke pengadilan, dan korupsi yang terjadi pada komisi penyelenggara pemilu (Udayani dan Sari, 2017).

Pada umumnya terdapat dua jenis kecurangan yang ada pada sebuah organisasi, yakni dari pihak internal dan eksternal. Kecurangan internal dan eksternal ialah jenis kecurangan yang sering ada di organisasi atau instansi. Perilaku yang tidak legal dari eksekutif, manajerial, dan pegawai pada instansi atau perusahaan merupakan kecurangan internal sedangkan kecurangan yang dilaksanakan oleh pihak luar kepada instansi atau perusahaan adalah kecurangan eksternal.

Faktor pertama yang mengindikasikan mengimplikasi kecurangan akuntansi ialah Pengendalian Internal. Menurut Kurniawan dan Izzaty (2019) pengendalian internal ialah suatu prosedur yang disusun untuk memberi sebuah kepastian yang pantas untuk pihak manajemen, jika sudah tercapainya tujuan dari perusahaan. Pada pengendalian internal terdapat kebijakan dan tahapan yang disusun untuk memberi sebuah kepastian yang layak untuk pihak manajemen jika tercapainya tujuan yang ditargetkan oleh organisasi. Dengan adanya pengendalian internal mempunyai peran yang penting pada sebuah instansi yakni untuk menghindari dan mengetahui tindakan kecurangan dan juga untuk mengarahkan,

mengawasi serta untuk menjaga sumber daya yang ada. Kecurangan bisa diartikan menjadi bentuk penipuan yang dengan sengaja terjadi untuk merebut hak dan harta dari orang lain. Menurut Widyaningsih (2019), menyatakan jika pengendalian internal yang buruk akan membuat kemungkinan adanya kecurangan dan kesalahan yang semakin tinggi. Semakin efektifnya pengendalian internal akan sangat berdampak pada usaha mencegah kecurangan akuntansi, dengan terdapatnya pengendalian internal yang optimal akan bisa melakukan pengecekan secara otomatis dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain. Adanya pengendalian internal sangatlah penting pada sebuah instansi untuk bisa meminimalkan adanya kecurangan, serta dengan adanya pengendalian internal yang baik akan membuat kecilnya kesempatan untuk terjadi kecurangan pada akuntansi.

Sebuah contoh dari adanya kecurangan akuntansi di LPD Desa Bebetin disebabkan oleh pengendalian internal yang kurang baik seperti minimnya pengawasan, hal tersebut akan mengakibatkan adanya wewenang yang disalahgunakan. Dalam kasus LPD Desa Bebetin, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Ketua LPD Desa Bebetin yakni dengan disetujuinya kredit yang tidak memenuhi ketentuan dan tidak mengikuti aturan seperti diberikannya kredit dengan limit yang melebihi batas ketentuan, tidak adanya jaminan, dan nama dari debitur tidaklah tercatat sesuai dengan kebenarannya.

Faktor kedua yang mengindikasikan kecurangan akuntansi ialah ketaatan aturan akuntansi. Dalam menangani masalah kecurangan akuntansi, diperlukan ketaatan aturan akuntansi. Bisa dijabarkan jika aturan akuntansi memberi petunjuk untuk pihak manajerial mengenai bagaimana cara melaksanakan aktivitas akuntansi

yang benar yang mana bisa mendapatkan hasil laporan yang baik dan akurat yang bisa memperoleh informasi yang tepat untuk pihak yang mempunyai kepentingan. Contoh kasus LPD Desa Sangsit diakibatkan karena ketaatan akuntansi yang lemah.

Faktor ketiga yang mengindikasikan kecurangan akuntansi adalah budaya organisasi Tri Hita Karana. Hasil penelitian Melisa (2017) memperlihatkan jika budaya organisasi bisa berdampak pada kecurangan akuntansi. Jika semakin baik budaya dari sebuah instansi maka semakin kecil kemungkinan dari pegawainya untuk melakukan tindakan kecurangan akuntansi. Sebuah contoh dari kecurangan yang ada dalam LPD Desa Unggahan disebabkan oleh budaya organisasi Tri Hita Karana yang kurang baik.

Budaya organisasi yang dinilai dari lingkungan yang etis bisa mendorong karyawannya untuk melaksanakan seluruh aturan perusahaan serta untuk menghindari tindak kecurangan dalam perusahaan. Budaya organisasi ialah sebuah sistem nilai yang mana semua orang pada organisasi bisa merasakannya. Melisa (2017) menjabarkan jika nilai-nilai itu berperan untuk landasan dalam bertingkah laku untuk masing-masing jajaran yang terdapat pada instansi dalam melaksanakan kegiatannya. THK adalah sebuah unsur yang bersifat kebudayaan yang ada di Bali dan mempunyai sifat yang dinamis dan universal. Aspek-aspek dalam THK terdiri dari 3 hal yakni Parhyangan (hubungan yang baik manusia dan Tuhan), Pawongan (hubungan baik sesama manusia), serta Palemahan (hubungan baik antara manusia dan lingkungan). Parhyangan ialah hubungan yang harmonis dari manusia dengan Tuhannya yang menekankan jika manusia haruslah berbakti dengan Tuhan yang merupakan sang pencipta alam semesta. Jika manusia

mempunyai rasa bhakti terhadap Tuhan, maka seharusnya manusia selalu memilih jalan yang benar dan tidak melakukan tindakan kejahatan. Pawongan ialah hubungan baik sesama manusia. Harmonis antar manusia yang dimaksud ialah hubungan baik terhadap keluarga, teman serta masyarakat dengan cara tidak menyakiti perasaan mereka dan merugikan mereka akibat sesuatu yang kita perbuat. Jika diterapkannya prinsip ini pastinya tidak akan adanya tindakan kejahatan lagi. Palemahan ialah hubungan baik dari manusia dengan lingkungannya atau alam. bangunan dan infrastruktur di sekitar kita. Lingkungan tidak hanya mencakup hewan dan tumbuhan namun juga bangunan dan infrastruktur disekitar kita. Apabila kepedulian terhadap lingkungan dapat ditingkatkan, maka suatu tindakan yang merusak lingkungan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi dapat diminimalisir Konsep THK ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa hubungan yang harmonis akan memberikan suasana yang baik dan perlakuan atas segala sesuatunya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Di dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Bali, selain dari mengamati adanya potensi, pemerintah juga haruslah bisa memperbaiki susunan dari masyarakat sekitar, budaya serta mental masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkannya konsep yang kuat untuk dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan perekonomian yaitu Tri Hita Karana. Dasar dari pondasi tersebut bisa diciptakan melalui ciri khas yang dipunyai oleh masyarakat sekitar, atau dengan konsep falsafah yang dipercayai oleh masyarakat Bali khususnya yang Bergama Hindu yang mengarahkan masyarakat untuk menuju kehidupan yang harmonis.

Budaya organisasi Tri Hita Karana memengaruhi kecurangan akuntansi. Semakin baiknya budaya etis organisasi sebuah perusahaan, maka akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat karyawan melakukan kecurangan akuntansi, lokasi pada riset ini dilaksanakan di LPD Kabupaten Buleleng. Selain itu penggunaan variabel pengendalian internal berdasarkan penelitian Udayani dan Sari (2017), Widyaningsih (2019), Jayanti (2019), Yanti (2018) dan Gustini (2018) masih terdapat inkonistensi. Menurut Udayani dan Sari (2017) Jayanti (2019), Yanti (2018) dan Widyaningsih (2019) bahwa pengendalian internal berdampak negatif dengan kecurangan akuntansi tetapi menurut menurut Gustini (2018) menyatakan berdampak positif. Penggunaan variabel ketaatan akuntansi berdasarkan riset yang dilaksanakan Gustini (2018), Juliantari dkk, (2020), Jayanti (2019), Widyaningsih (2019), Cinthyani dan Sulindawati (2020) masih terdapat inkonistensi. Menurut Widyaningsih (2019), Juliantari dkk, (2020), Jayanti (2019), Cinthyani dan Sulindawati (2020) ketaatan aturan akuntansi berdampak negatif dengan kecurangan akuntansi tetapi menurut Gustini (2018) menyatakan berdampak positif. Penggunaan variabel budaya organisasi Tri Hita Karana berdasarkan penelitian yang dilakukan Melisa (2017), Dharmaningsih (2017) dan Widiaswari (2017) masih terdapat inkonistensi. Menurut Melisa (2017) dan Dharmaningsih (2017) Variabel ini berpengaruh signifikan tetapi menurut Widiaswari (2017) tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut membuktikan tentang temuan hasil penelitian yang memberi peluang dilakukannya penelitian lanjutan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi.

Kajian riset ini adalah pengembangan dari kajian-kajian sebelumnya. Akan tetapi memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya yakni terdapat pada

variabelnya, riset ini menambah variable baru yaitu budaya organisasi Tri Hita Karana. Penggunaan budaya organisasi Tri Hita Karana pada riset ini disebabkan berlandaskan pada pendapat peneliti jika variabel ini sangatlah penting untuk dipakai dengan tujuan untuk menganalisis lebih jauh mengenai kecurangan akuntansi dan pada penelitian terdahulu juga masih terdapat inkonistensi.

Arti penting dilaksanakan riset ini sesuai dengan aspek-aspek yang dijadikan menjadi determinasi pada kecurangan akuntansi pada LPD yaitu pengendalian internal penting bagi LPD karena berfungsi sangat penting pada sebuah lembaga untuk bisa menghindari dan mengetahui adanya tindakan kecurangan dan juga untuk mengarahkan, mengawasi serta menjaga sumber daya yang dimiliki. Dengan mengikuti aturan akuntansi memberi petunjuk mengenai tata cara melaksanakan aktivitas akuntansi yang baik dan benar yang mana nantinya akan bisa memperoleh laporan keuangan yang akurat dan bisa menciptakan informasi yang abash untuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Budaya organisasi Tri Hita Karana menjabarkan jika semakin baiknya budaya etis organisasi sebuah perusahaan maka akan menyebabkan semakin kecilnya kemungkinan terdapatnya kecurangan akuntansi. Maka dari itu penting melakukan penelitian ini untuk membantu mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi pada LPD di Kabupaten Buleleng.

Teori atribusi dipakai pada riset ini dikarenakan teori ini menjabarkan mengenai tingkah laku seseorang. Teori ini mengarah mengenai tata cara seseorang menjabarkan dari pemicu dari tingkah laku orang lain atau dirinya sendiri, apakah disebabkan oleh aspek internal seperti karakter, sifat, sikap dan yang lainnya atau juga karena aspek luar seperti tekanan dari perusahaan ataupun

kondisi tertentu yang akan berdampak pada tingkah laku seseorang (Luthans,2005). Berlandaskan pada latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka tujuan dari riset ini untuk menguji mengenai **“Beberapa faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka bisa diidentifikasi permasalahan yang ada yakni :

1. Banyaknya kasus kecurangan pada LPD yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Pengendalian internal penting untuk mencegah adanya kecurangan, akibat pengendalian internal yang masih lemah menyebabkan banyaknya kasus kecurangan yang terjadi.
2. Rendahnya kesadaran untuk taat aturan yang menyebabkan terjadinya kecurangan, karena sikap dan karakteristik individu yang berbeda-beda. Hal ini bisa membuat pengurus inti tidak berpartisipasi dalam melakukan tugas dan kewajibannya karena sikap dan karakteristik individu yang berbeda-beda.
3. Kurangnya pemahaman pada budaya organisasi Tri Hita Karana yang ada pada lingkungan pengurus inti di LPD. Pentingnya pemahaman budaya organisasi Tri Hita Karana dapat mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan terdapatnya pembatasan masalah yakni memiliki tujuan untuk bisa dibatasinya ruang lingkup dari kajian ini untuk bisa memfokuskan dan mendalami masalah yang akan dikaji dan bisa tercapainya tujuan yang sudah ditentukan.

Berlandaskan pada indentifikasi permasalahan sebelumnya, maka kajian riset ini hanya akan memfokuskan pada variabel pengendalian internal, ketaatan akuntansi, dan budaya organisasi Tri Hita Karana yang mempengaruhi kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Buleleng ?
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Buleleng ?
3. Apakah budaya organisasi Tri Hita Karana berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam riset ini untuk menganalisis hal-hal seperti berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Buleleng
2. Untuk menganalisis pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Buleleng
3. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi Tri Hita Karana terhadap kecurangan akuntansi pada LPD di Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

Riset ini diinginkan bisa menyumbangkan kegunaan untuk berbagai pihak yakni :

1. Manfaat Teoritis

Riset ini bisa memberi pengetahuan yang berkaitan dengan teori yang ada pada rumpun ilmu akutasni, khususnya yang berhubungan dengan sejumlah aspek yang memengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

Riset ini diinginkan bisa bermanfaat untuk dijadikan masukan pada usaha untuk menghindari adanya kecurangan di LPD Kabupaten Buleleng, dengan cara menekan pemicu adanya kecurangan pada LPD di Kabupaten Buleleng terutama faktor-faktor yang disajikan penulis.

